



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : (65 / 420 / 2022

TENTANG

TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2022

WALIKOTA PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyaluran dan pengawasan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022 perlu dibentuk Tim BOS Kota Pariaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 047, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;


7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Bantuan Operasional Sekolah Kota Pariaman Tahun 2022 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim BOS sebagaimana dimaksud point KESATU bertugas sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022 pasal 44 ayat 2 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.
- KETIGA : Apabila terjadi mutasi jabatan terhadap pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat/Pegawai yang baru tanpa merubah Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 20 April 2022

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	M 11/4-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	11/4-22
KANTOR HUKUM & HAM	11/4-22
KANSUDAS PERUNDANG UDA ANGAN	11/5-22


LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 165 / 420 / 2022
 TANGGAL : 20 April 2022
 TENTANG : TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KOTA PARIAMAN
 TAHUN 2022

TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022





NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	DR. H. Genius Umar, S.Sos, M.Si	Walikota Pariaman	Pengarah
2.	Drs. Mardison Mahyuddin, MM	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Yota Balad, S.STP, M.Si	Sekda Kota Pariaman	Ketua Penanggung Jawab
4.	Drs. Kanderi, MM	Kepala Dinas Dikpora	Anggota Penanggung Jawab
5.	Buyung Lapau, S.Sos, M.Si	Kepala BPKPD	Anggota Penanggung Jawab
6.	Yurnal, S.Pd, M.Pd	Kabid Dikdas	Ketua Tim Pelaksana
7.	Hertati Taher, SE	Sekretaris Dinas Dikpora	Anggota
8.	Mulyadi, S.Pd	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Dikdas	Anggota
9.	Rifna Hayati, S.Pd	Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dikdas	Anggota
10.	Dasrinawati, S.Pd	Kasi Kurikulum dan Peserta Didik Dikdas	Anggota
11.	Wilda Febrina, S.Pd, MM	Pengawas SMP Kota Pariaman	Anggota
12.	Maiharti, S.Pd	Pengawas SMP Kota Pariaman	Anggota
13.	Dr. Japemar, M.Pd	Pengawas SMP Kota Pariaman	Anggota
14.	Masykur Hady, M.Pd	Pengawas SMP Kota Pariaman	Anggota
15.	Drs. Razali, M.Pd	Pengawas SMP Kota Pariaman	Anggota
16.	Azril, S.Pd	Pengawas SMP Kota Pariaman	Anggota
17.	Jasnimar, S.Pd	Pengawas SD Kota Pariaman	Anggota
18.	Kartini, S.Pd	Pengawas SD Kota Pariaman	Anggota

19.	Zuniarti, S.Pd		Pengawas SD Kota Pariaman	Anggota
20.	Redawati, S.Pd		Pengawas SD Kota Pariaman	Anggota
21.	Ernawati, S.Pd		Pengawas SD Kota Pariaman	Anggota
22.	Elvis Betrizon		Staf	Anggota
23.	Wahyu Pratama, SE		Staf	Anggota
24.	Junaidi, SE		Staf	Anggota
25.	Gustina Elia Sapira, SE		Staf	Anggota
26.	Rizqika Amelia, S.Pd		Staf	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 11/4/22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 11/4/22
KADAG HUKUM & HAM	 11/4/22
KASUBAC PERUNDANG UNDANGAN	 11/4/22